

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Indonesia adalah Negara Hukum oleh sebab itu setiap individu di lindungi oleh hukum yang berlaku seperti halnya hak asasi manusia, dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjelaskan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Era Modern seperti saat ini etika, moral dan keimanan manusia semakin memudar karena telah bercampur dengan kebudayaan luar yang masuk ke Indonesia yang tidak dapat disaring oleh individu tertentu sehingga muncul kejahatan yang semakin hari semakin banyak menimbulkan korban yaitu tindak pidana pencabulan yang korbannya adalah anak.

Anak merupakan titipan Allah dan merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi oleh Negara baik dari segi pendidikan, kesehatan, mental, fisik dan sosial. Anak harus mendapatkan haknya salah satunya yaitu mendapatkan perlindungan oleh negara dan berbagai pihak, jika anak berada di lingkungan keluarga maka yang berperan melindungi anak adalah orang tua dan keluarga lainnya sedangkan anak yang berada di lingkungan sekolah yang berperan melindungi anak adalah pihak sekolah.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak dalam kandungan.

Didalam ketentuan umum Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak selanjutnya disebut (UU SPPA) menyebutkan anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Lingkungan memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan tingkah laku individu termasuk pelaku kekerasan seksual. Peran lingkungan tidak hanya mempengaruhi secara Psikologis dan Sosial bagi masyarakat di dalamnya namun Kondisi moralitas masyarakat dalam lingkungan juga memengaruhi terjadinya kekerasan seksual yaitu pencabulan.

Pencabulan merupakan tindakan pelanggaran hukum, pelanggaran moral, susila dan agama. Pencabulan yang dilakukan oleh seorang pelaku terhadap anak yang masih dibawah umur, dapat menimbulkan trauma fisik dan psikis terhadap korban terutama fisik dan psikis terhadap korban

terutama yang masih berusia anak-anak sehingga bisa berpengaruh pada perkembangan diri korban ketika dewasa nanti.<sup>1</sup>

Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan kejahatan serius (*serious crime*) semakin meningkat dari waktu ke waktu secara signifikan mengancam jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta menimbulkan rasa ke tidak nyamanan dan ketidak tenteraman masyarakat.

Anak menjadi korban tindak pidana memerlukan perlindungan khusus, yang dimaksud perlindungan khusus dijelaskan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Pelindungan Anak, perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan anak, menjelaskan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan khusus kepada anak. Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual diatur dalam Pasal 69A Undang-Undang Perlindungan Anak, dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;

---

<sup>1</sup>Gadis Arivia, 2005, *Potret Buram Eksloitasi Kekerasan Seksual Pada Anak*, Ford Foundation, Jakarta, hlm. 5.

- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam rangka merealisasikan Konstitusi dan Undang-Undang maka Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai menerbitkan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Pasal 1 angka 17 tentang Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas Sosial dan P3A merupakan unsur pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Dalam rangka membantu Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah, Dinas Sosial dan P3A bertugas sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Namun pada kenyataannya korban tindak pidana pencabulan terhadap anak sering dibuat kecewa, masih saja banyak anak korban tindak pidana pencabulan belum mendapat perlindungan khusus dan haknya, anak yang belum mendapatkan perlindungan khusus banyak mengalami trauma seperti takut bertemu dengan orang lain dan bahkan menjadi pemurung. Seharusnya anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan lebih di perhatikan lagi oleh pemerintah agar anak tersebut mendapat perawatan yang baik dan bisa pulih dari trauma yang dialaminya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Sektor Sikakap Tindak Pidana Pencabulan Tahun 2016 sebanyak 3 kasus, Tahun 2017 sebanyak 10 kasus, Tahun 2018 sebanyak 7 kasus dan Tahun 2019 sebanyak 5 kasus.<sup>2</sup> Hal ini menjadi masalah serius bagi pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai karena semakin banyaknya kasus pencabulan yang terjadi akan merusak Anak sebagai Generasi Bangsa. Anak yang menjadi korban pencabulan mengalami trauma yang luar biasa.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DI KABUPATEN KEPULAUAN**

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan penyidik anak Briпка Martha Pratama, pada tanggal 29 Mei 2019, pada pukul 13.00.

**MENTAWAI (Studi Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) ”.**

**B. Rumusan Permasalahan**

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan Dinas Sosial dan P3A Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap anak korban tindak pidana pencabulan?
2. Faktor-faktor apakah yang dapat menghambat perlindungan hukum anak korban tindak pidana pencabulan di Kabupaten Kepulauan Mentawai oleh Dinas Sosial dan P3A?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum yang diberikan Dinas Sosial dan P3A Kepulauan Mentawai terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor apakah yang dapat menghambat perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan di Kabupaten Kepulauan Perempuan oleh Dinas Sosial dan P3A Kepulauan Mentawai terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan.

**D. Manfaat Penelitian**

**1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada Ilmu Pengetahuan dan berupa sumbangan pemikiran mengenai Dinas Sosial dan P3A dalam memberikan Perlindungan terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi dasar penelitian lebih lanjut dan bahkan masukan untuk para pihak terkait terutama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dalam memberikan perlindungan terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Hasil penelitian ini dapat memberikan Informasi dan Pemahaman bagi masyarakat mengenai Bentuk Perlindungan yang diberikan Dinas Sosial dan P3A Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam memberikan perlindungan terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

## E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

#### a. Teori Perlindungan Hukum

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *Legal Protection Theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *Theorie Van De Wettelijke Bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*.<sup>3</sup>

Secaragramatikal, perlindungan adalah :

- a) tempat berlindung; atau
- b) hal (perbuatan) melindungi

Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai

---

<sup>3</sup>Salim Hs. dan Erlies Septiana Nurbani, 2017, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 259.

kepentingan di masyarakat. Masyarakat itu dalam suatu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.<sup>4</sup>

## b. Teori Viktimologi

Viktimologi, berasal dari bahasa latin *victim* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban, akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimalisasi (*criminal*) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Viktimologi merupakan istilah bahasa Inggris *Victimology* yang berasal dari bahasa latin yaitu “*victima*” yang berarti korban dan “*logos*” yang berarti studi/ilmu pengetahuan. Pengertian viktimologi mengalami tiga fase perkembangan yaitu:<sup>5</sup>

- a) Pada awalnya, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase ini dikatakan sebagai *penal or special victimology*.
- b) Pada fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan saja tetapi meliputi korban kecelakaan. Pada fase ini disebut sebagai *general victimology*.

---

<sup>4</sup>Satjipto Raharjo, 2000, “*Ilmu Hukum*”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 53.

<sup>5</sup>Tini Rusmini Gorda, 2017, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia*, Setara Press, Malang, hlm. 58-59.



c) Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi yaitu mengkaji permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak asasi manusia. Pada fase ini dikatakan sebagai *new victimology*.

Menurut J.E Sahetapy, pengertian viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek. Sedangkan menurut Arief Gosita, viktimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional tetapi juga Internasional. Dalam *Declaration on the prevention of Basic Principal of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power oleh Prevention of Crime and the Treatment of Ofenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, Setember 1985.<sup>6</sup>

Perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau Lembaga lainnya sesuai ketentuan. Perlindungan ini diberikan dala semua tahapan Proses peradilan pidana dan lingkungan peradilan.

---

<sup>6</sup>Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm 177.

### c. Teori Bekerjanya Hukum

Hukum dalam kehidupan masyarakat diartikan dengan berbagai macam sesuai dengan sudut pandang masyarakat tersebut. Robert B. Seidmen menyatakan bahwa bekerjanya hukum merupakan oleh kekuatan-kekuatan sosial. Kekuatan sosial ini sudah sudah mulai bekerja sejak proses Undang-Undang, berjalannya penegakan hukum dan perilaku para pemegang peran (*role occupant*), seluruh kekuatan sosial itu selalu ikut bekerja dalam setiap upaya untuk memfungsikan peraturan-peraturan yang berlaku, menerapkan sanksi-sanksinya dan dalam seluruh aktivitas lembaga-lembaga pelaksanaannya.<sup>7</sup>

Dengan demikian, peranan yang pada akhirnya dijalankan oleh lembaga dan pranata hukum itu merupakan hasil dari bekerjanya berbagai macam faktor melalui pemahaman yang demikian, dapat dipahami bahwa bekerjanya hukum tidak terjadi karena sebuah peraturan perundang-undangan telah dibuat, tetapi setiap peraturan akan memberitahu bagaimana seorang pemegang peran, yaitu subjek hukum yang diaturnya (masyarakat dan aparatur) diharapkan bertindak/berbuat. Dengan kata lain bagaimana seseorang itu akan bertindak merupakan respon terhadap peraturan yang ditujukan kepadanya.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> *Jurnal*, Kepemilikan Tanah Absentee Di Desa Paslaten Dan Peran Kantor Pertanahan Minahasa Selatan Menurut Teori Robert Seidmen, Universitas Kristen Satya Wacana, Diponegoro. hlm. 17-18.

<sup>8</sup> *Ibid*

Bekerjanya hukum dalam masyarakat tersebut, oleh Seidman dirumuskan beberapa pernyataan teoritis sebagai berikut :<sup>9</sup>

- 1) Setiap peraturan hukum itu menunjukkan aturan-aturan tentang bagaimana seseorang pemegang peran diharapkan untuk bertindak;
- 2) Tindakan apa yang akan diambil oleh seseorang pemegang peran sebagai respon terhadap peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dari aktivitas lembaga pelaksanaannya, serta dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas dirinya;
- 3) Tindakan apa yang akan diambil oleh lembaga pelaksana sebagai respons terhadap peraturan-peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku, dan sanksi-sanksinya, dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas mereka, serta dari umpan balik yang datang dari pemegang peran dan biokrasi.


Secara lebih mudah Chambliss dan Seidman mengemukakan bekerjanya hukum dalam masyarakat pada bagan sebagai berikut :<sup>10</sup>

### **Bagan 1.1**

---

<sup>9</sup>Robert B. Seidman dan William J. Chambliss, *Law Order And Power, Printed In United States of America*, Published Stimulant Costly in Canada Library of Congress Catalog Card No. 78-111948 hlm. 14.

<sup>10</sup>*Jurnal*, Kepemilikan Tanah Absentee Di Desa Paslaten Dan Peran Kantor Pertanahan Minahasa Selatan Menurut Teori Robert Seidman, *Op Cit*, hlm. 23.



Sumber : *Jurnal*, Kepemilikan Tanah Absentee Di Desa Paslaten Dan Peran Kantor Pertanahan Minahasa Selatan Menurut Teori Robert Seidmen, Universitas Kristen Satya Wacana, Diponogoro. hlm. 17-18

Dari Bagan 1.1 Teori Bekerjanya Hukum dapat diuraikan dalam dalil-dalil sebagai berikut :

- 1) Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang peran (*role occupant*) itu diharapkan bertindak.
- 2) Bagaimana seorang pemegang peran itu akan bertindak sebagai suatu respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik, dan lainnya mengenai dirinya.
- 3) Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai suatu respon terhadap peraturan merupakan fungsi-fungsi peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-

sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan-balik yang datang dari para pemegang peran.

- 4) Bagaimana peran pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya keseluruhan kekuatan sosial, politik, ideologis dan lain-lain yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran serta biokrasi.

## **2. Kerangka Konseptual**

### **a. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dengan kata lain lindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan keadilan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Rahayu. 2009, *Pengakuan Orang*, etd. Eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## **b. Anak**

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak dalam kandungan.

## **c. Korban**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

## **d. Tindak Pidana**

Pembentuk undang-undang menggunakan perkataan *Strafbaarfeit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Perkataan *Feit* dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *Een Gedeelte Van De Werkelijkheid* sedangkan *Strafbaar* berarti dapat dihukum.<sup>12</sup>

Menurut Profesor Pompe, perkataan *Safbaar Fiet* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana

---

<sup>12</sup>P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Laminating, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.179.

penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.<sup>13</sup>

#### **e. Pencabulan**

Pencabulan berasal dari kata cabul dan dalam kamus besar Bahasa Indonesia dan dalam kamus Hukum berarti : “keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan).

Dalam KUHP R.Soesilo berpendapat bahwa perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi, misalnya : cium-ciuman, raba-raba anggota kelamin, meraba-raba buah dada dan sebagainya, masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul adalah persetubuhan.

Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak, menjelaskan setiap orang dilarang melakukan kekerasan, memaksa, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

### **F. Metode Penelitian**

#### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan Hukum empiris sering juga disebut dengan metode penelitian hukum sosiologis atau metode penelitian hukum nondoktriner.<sup>14</sup> Metode pendekatan sosiologis juga disebut dengan metode pendekatan lapangan.

---

<sup>13</sup>*Ibid*

<sup>14</sup>Munir Fuady, 2018, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep*, PT. Grafindo Persada, Depok, hlm.121.

## **2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu sebagai langkah penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari narasumber atau informan. dalam penelitian ini diharapkan memberikan gambaran dengan rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang bersangkutan dengan Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

## **3. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas dua yaitu :

- a. Data Primer yaitu suatu data yang diperoleh dari wawancara. Informan dalam penelitian ini adalah petugas Dinas Sosial dan P3A yang memberikan perlindungan anak korban tindak pidana pencabulan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- b. Data Sekunder yaitu Statistik Kriminal mengenai Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak di Polisi Sektor Sikakap.

## **4. Metode dan Alat Pengumpulan Data**

- a. Wawancara, yakni melakukan tanya jawab secara lisan kepada Informan. Informan dalam penelitian ini adalah Dinas Sosial dan P3A.
- b. Studi Dokumen, merupakan alat pengumpulan data yang tidak ditunjuk langsung kepada subjek penelitian. studi dokumen yang diteliti dalam penulisan ini yaitu dokumen yang resmi dan berupa



laporan, notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial, dan dokumen lainnya dari Dinas Sosial dan P3A Kabupaten Kepulauan Mentawai.

#### **5. Lokasi/ Wilayah Penelitian**

Dalam melaksanakan suatu penelitian tentu memerlukan wilayah tertentu sebagai lokasi untuk diteliti. Untuk penelitian ini ditentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai wilayah penelitian, dengan pertimbangan bahwa di Kabupaten Kepulauan berdasarkan statistik data dari Polisi Sektor Sikakap tindak pidana yang banyak yang terjadi di daerah Sikakap adalah Tindak Pidana Pencabulan yang korbannya adalah Anak.

#### **6. Pengelolaan Data dan Analisis Data**

Setelah Pengumpulan data telah dilakukan maka data tersebut diolah dengan menggunakan klasifikasi proses *editing* dan *koding* dan melihat secara keseluruhan, serta sesuaikan dengan alat pengumpulan data sesuai dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian dan setelah itu dianalisa dan disimpulkan.